

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi suatu negara berkembang termasuk Indonesia, sangat bergantung pada modal asing. Masalahnya, Indonesia harus mampu menarik investor asing agar mau menanamkan modalnya di negara ini. Dalam hal ini peranan sistem hak atas kekayaan intelektual begitu penting. Sistem hukum HAKI harus mampu menciptakan iklim yang kondusif dan aman bagi kegiatan eksploitasi dan komersialisasi hak milik industri asing termasuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap paten, merek terkenal, desain industri, rahasia dagang, hak cipta, dan hak milik industri lainnya yang dimiliki oleh investor asing tersebut.¹

Hak milik industri merupakan kaidah atas pembagian bidang dari proteksi hak atas kekayaan intelektual. Terjemahan hak atas kekayaan intelektual dalam *english version* sebagai *intellectual property rights* sulit untuk di definisikan, namun pengertian ini dapat dilihat dalam kegiatan atau aktivitas kehidupan manusia sehari-hari yang mudah ditemukan. Aktivitas manusia tersebut diantaranya menghasilkan suatu kreasi, inovasi ataupun invensi. Kreativitas merupakan hasil realisasi ide atas kemampuan intelektual ataupun keterampilan manusia.²

Perkembangan kreativitas menciptakan suatu karya yang dapat mempunyai nilai ekonomis membutuhkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum itu sangat penting mendorong motivasi untuk berfikir kreatif. Hak Kekayaan Intelektual merupakan jawaban terhadap perlindungan hukum tersebut. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang diberikan kepada orang-orang atas hasil buah pikiran manusia yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khlayak umum dalam

¹Suyud margono, *hak milik industri*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2015. Hlm203.

²*ibid*

berbagai bentuk serta memiliki manfaat yang berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan juga mempunyai nilai ekonomis.³

Globalisasi telah membawa Indonesia ke persimpangan jalan antara kebutuhan dan kenyataan pada salah satu bidang hukum bernama Hukum Kekayaan Intelektual (HKI).⁴ Setelah meratifikasi Agreement Establishing The World Trade Organization (WTO Agreement). Indonesia terikat komitmen untuk menyesuaikan hukum nasionalnya terhadap kesepakatan internasional tersebut. Oleh karenanya, pembentukan hukum nasional yang seharusnya dilakukan berdasarkan kebutuhan bangsa Indonesia sendiri serta dilakukan berdasarkan kebutuhan bangsa Indonesia sebagaimana tertuang didalam Undang-Undang Dasar, harus pula mempertimbangkan sumber lain diluar itu berdasarkan komitmen tersebut.⁵

Perjanjian internasional tentang Aspek-Aspek perdagangan dari HaKI (the TRIPs Agreement), tidak memberikan definisi mengenai HaKI, tetapi pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa HaKI terdiri dari: Hak Cipta dan Hak terkait, merek dagang, indikasi geografis, desain industri, paten, tata letak (topografi) sirkuit terpadu, perlindungan informasi rahasia, kontrol terhadap prakrek persaingan usaha tidak sehat dalam perjanjian lisensi. Jadi, HaKI pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial.⁶

Perjanjian TRIP's tidak mendefinisikan kekayaan intelektual, tetapi pasal 1.2 nya menyebutkan bahwa kekayaan intelektual terdiri dari:

- a. Hak cipta dan hak-hak yang terkait dengan hak cipta (seperti hak dari seni pertunjukan, produser rekaman suara dan organisasi penyiaran)
- b. Merek
- c. Indikasi Geografis

³ Achmad Zen Umar Purba, *hak kekayaan intelektual pasca trip's*, jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2005, hlm.25.

⁴ Agus Sardjono, *membumikan HKI di indonesia*, Bandung: CV.Nuansa Aulia, 2009, hlm.1

⁵ *Ibid.*, hlm.2

⁶ Tomi Suryo Utomo, S.H., LL.M., *HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Suatu Pengantar*, Bandung, P.T.ALUMNI, 2013, hlm.3

- d. Desain Industri
- e. Paten
- f. Desain Tata Sirkuit Terpadu
- g. Rahasia dagang dan data mengenai test (test data)
- h. Varietas tanaman baru

HaKI adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya. Cabang HaKI lain yang mengalami perkembangan pesat yaitu desain industri. Desain industri adalah cabang HaKI yang melindungi penampakan luar suatu produk. Sebelum perjanjian TRIPs lahir, desain industri dilindungi oleh UU Hak Cipta. Karena perkembangan desain yang sangat pesat, maka perlu dibuatkan UU khusus yang mengatur tentang desain industri. Perjanjian internasional HKI yang didalamnya mengatur Desain industri secara umum adalah perjanjian internasional HKI yang didalamnya mengatur Hak Desain Industri tetapi juga mengatur bidang HKI lainnya seperti paten, merek, hak cipta dan bidang HKI terkait lainnya. Perjanjian internasional HKI yang mengatur desain industri secara umum adalah konvensi paris, konvensi berne dan persetujuan TRIPs/WTO.⁷

Persetujuan TRIPs merupakan aspek-aspek perdagangan yang bertalian dengan hak milik intelektual yang mengatur masalah hak kekayaan intelektual secara global. Keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan ini adalah merupakan kepentingan perlindungan hukum nasional yang telah ada dibidang hak kekayaan intelektual.⁸ Perlindungan hak kekayaan intelektual juga diatur diberbagai perjanjian internasional melalui konvensi internasional. Konvensi internasional adalah suatu perjanjian internasional yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu. Saat ini ada beberapa konvensi internasional mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual salah satunya adalah *Bern Convention/ Konversi Berne*.⁹

⁷*Ibid.*, hlm.4

⁸Saidin OK, *aspek hukum hak kekayaan intelektual*, jakarta, PT RajaGrafindo Persada 2004.

⁹*Ibid*

Didalam pasal 26 perjanjian TRIPs mengatur soal perlindungan Desain Industri. Pasal 26 paragraf 2 menjawab bahwa para peserta dapat mengadakan pengecualian terhadap perlindungan dari desain industri. Dan juga dalam keterangan pemerintah yang disampaikan kepada DPR berkenaan dengan rancangan Undang-Undang Desain Industri, dijelaskan pula mengenai lingkup dari desain industri. Dalam hal mana dianggap suatu desain industri agar memperoleh perlindungan hukum harus didaftarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan hak atas desain industri tersebut. Apabila pendesain telah mengajukan permohonan pendaftaran ia akan mendapatkan hak desain industri sekaligus sebagai pemegang Hak Desain Industri.¹⁰

Hak Desain Industri adalah Hak Eksklusif¹¹ yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Hak desain industri dapat juga dialihkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Desain Industri. Pemberian hak kepada pihak lain dapat dilakukan melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Hak Desain Industri dapat berakhir sebelum waktunya karena adanya pembatalan. Pembatalan pendaftaran desain industri tersebut bisa terjadi karena permintaan pemegang hak desain industri dan bisa juga karena adanya gugatan perdata dari pihak lain. Pertama, berdasarkan pasal 37 UU Desain Industri pemegang hak desain industri mempunyai hak untuk membatalkan pendaftaran desain industrinya. Pembatalan hak desain industri ini hanya dapat dilakukan bila mendapatkan persetujuan secara tertulis dari penerima lisensi hak desain industri

¹⁰Tomi Suryo Utomo, S.H., LL.M., *HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Suatu Pengantar*, Bandung, P.T.ALUMNI,2013,hlm.30

¹¹Hak eksklusif adalah hak diberikan oleh negara kepada individu pelaku Hak atas Kekayaan Intelektual (inventor, pencipta, pendesain, dan sebagainya) tiada lain dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkan lagi. Jadi, tujuan diaturnya hak atas kekayaan intelektual (haki) dalam hukum adalah untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum bagi si pemegang hak berupa hak eksklusif kepemilikan hasil ciptanya dan mengatur penggunaan hasil ciptanya untuk jangka waktu tertentu. Bandingkan Agus Sardjono, *Membumikan HKI di Indonesia*, Bandung: CV.Nuansa Aulia,2009,hlm.2.

yang tercatat dalam daftar umum desain industri. Hal ini dilakukan karena indonesia menganut system *first to file* yaitu pendaftaran pertama (yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan) yang akan mendapatkan sertifikat desain industri.¹²Kedua, berdasarkan adanya gugatan perdata dari pihak lain pembatalan Hak Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 atau 4 Undang-Undang Desain Industri kepada pengadilan niaga.¹³

Dalam praktek hukum di lapangan sering timbul pelanggaran hak desain industri, yang tampak dalam berbagai kasus mengenai pelanggaran hak desain industri seperti kasus desain industri kemasan produk pakaian dalam, dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 554K/Pdt.Sus-HKI/2015. Dalam kasus tersebut si pemohon yang bernama Soefianto Leonard dan tergugat bernama Bhawna Gidwani dalam pokok perkaranya meminta pembatalan atas hak desain industri kemasan produk pakaian dalam kepada pengadilan niaga pusat sebab desain industry Bhawna Gidwani tidak baharu lagi dan telah menjadi milik umum. Namun pembatalan tersebut ditolak sehingga penggugat melakukan upaya hukum kasasi, permohonan kasasi si pemohon dikabulkan oleh Hakim Mahkamah Agung.¹⁴

Hal berikut timbul pelanggaran hak desain industri yang lain seperti kasus kaca helm bogo. Desain industry helm bogo merupakan hak yang dimiliki oleh Toni, Toni kaget melihat beredar kembali helm bogo yang diproduksi atas nama gunawan. Akibatnya toni mengalami kerugian dan Toni menggugat Gunawan ke pengadilan, Putusan diberikan oleh Ketua majelis hakim pengadilan niaga Jakarta bahwa gunawan dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah memproduksi dan memperbanyak serta menggunakan secara tanpa hak atas desain industri kaca helm bogo milik toni dan menyatakan gunawan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 54 ayat 1 jo pasal 9 uu nomor 31 tahun 2001 tentang

¹² Sudarmanto, *pengantar tentang hak kekayaan intelektual, tinjauan aspek edukatif dan marketing*, jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012, hlm.75

¹³ Agustian Hassim Rudi, *Kompilasi Rublic Konsultasi Hak Kekayaan Intelektual*, jakarta: PT.Gramedia Printing Group,2009, hlm.107

¹⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor: 554K/Pdt.Sus-HKI/2015.

desain industri dan Putusan Majelis Pengadilan Niaga Bogor menghukum gunawan dengan hukuman 1 tahun penjara.¹⁵

Kedua kasus tadi menggambarkan masih saja ada orang yang beritikad tidak baik bertujuan untuk mengganggu kepemilikan Hak Desain Industri sebagai Hak Eksklusif. Kasus-kasus tersebut juga dapat berdampak terhadap kepercayaan masyarakat internasional dalam penegakan Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia. Negara Indonesia dianggap tidak serius menegakan Hak Atas Kekayaan Intelektual di negaranya, yang dapat mengakibatkan juga berkurangnya minat investor luar untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Hak Eksklusif terhadap Hak Desain Industri kembali di ganggu gugat dalam perkara Hak Desain Industri di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara : 32/DESAIN INDUSTRI/2013/PN.NIAGA.JKT.PST. Pada perkara tersebut terjadi sengketa Hak Desain Industri pada perkara Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, salah satunya adalah perkara pembatalan pendaftaran Desain Industri antara Deni Juni Prianto yang menggugat PT.Indoasia Thrivetama dan Djohan Kohar atas Desain Industri Pemanas Elektrik. Dalam pokok perkaranya Deni Juni Prianto meminta PT. Indoasia Thrivetama dan Djohan Kohar agar membatalkan pendaftaran desain industri pemanas elektrik. Perkara ini oleh majelis hakim Pengadilan Niaga ditolak. Deni bermohon Kasasi di Mahkamah Agung, akan tetapi Mahkamah Agung dalam putusannya menolak permohonan Kasasi Deni.¹⁶

Gugatan Deni Juni Prianto dalam sengketa Desain Industri telah menyentuh persoalan Hak Eksklusif dalam Desain Industri . Hak Eksklusif dalam Desain Industri diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2000 yang menguraikan :

¹⁵ Detik.com

¹⁶ Putusan Pengadilan Niaga Perkara No.32/Desain Industri/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst

- (1) Pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi desain industri.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah pemakaian desain industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak desain industri.¹⁷

Deni Juni Prianto berdalil dalam gugatannya bahwa ia merupakan pemegang Hak Eksklusif dalam desain industri, oleh karenanya ia patut menggugat PT Indoasia Thrivetama dan Djohan Kohar mengenai Desain Industri Pemanas Elektrik berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2000. Akan tetapi fakta menunjukkan bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Penolakan berdasarkan alasan-alasan Penggugat dalam hubungan bahwa Deni dulu merupakan karyawan sales dari Tergugat. Bahkan Tergugat mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap Gugatan Kompensi Penggugat. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian atas perkara ini dan mengambil judul **Upaya Perlindungan Hak Eksklusif Dalam Desain Industri Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (Studi Kasus Dalam Perkara No.32/DESAIN INDUSTRI/2013/PN.NIAGA.JKT.PST).**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estesis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai

¹⁷ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.¹⁸

Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2000 memuat bahwa Pemegang Hak Desain Industri mempunyai Hak Eksklusif. Hal ini diuraikan dalam Pasal 9 Undang-Undang No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.¹⁹ Pada awalnya Deni Juni Prianto selaku direktur atas desain industri Pemanas Elektrik menggunakan nama merek desainnya “TRACK” dan PT.Indoasia Thrivetama dengan Djohar Kohar menggunakan merek desainnya “CONHEAT” keduanya pun memiliki persamaan konfigurasi. Desain industri yang diajukan oleh PT.Indoasia Thrivetama dengan Djohar Kohar dianggap oleh Deni Juni Prianto bertentangan dengan ketertiban umum berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri oleh karenanya dapat membingungkan masyarakat tentang asal atau sumber dari produk pemanas elektrik ini.

Oleh karenanya berdasarkan Hak Eksklusif yang diatur oleh Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Deni menggugat PT. Indoasia Thrivetama dan Djohan Kohar akan tetapi gugatan Deni Juni Prianto ditolak oleh Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Deni Juni Prianto mengajukan permohonan kasasi, Namun Mahkamah Agung dalam putusannya menolak permohonan kasasi tersebut.²⁰

¹⁸ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

¹⁹ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

²⁰ Putusan Pengadilan Niaga Perkara No.32/Desain Industri/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pendapat pengadilan terhadap upaya perlindungan Hak Eksklusif Pemegang Hak Desain Industri pada perkara Nomor: 32/DESAIN INDUSTRI/2013/PN.NIAGA.JKT.PST ?
- b. Apakah upaya penyelesaian sengketa hak desain industri tersebut telah memenuhi asas-asas/kaidah-kaidah hukum hak atas kekayaan intelektual nasional maupun internasional?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pendapat pengadilan terhadap upaya perlindungan Hak Eksklusif pemegang Hak Desain Industri pada perkara Nomor: 32/DESAIN INDUSTRI/2013/PN.NIAGA.JKT.PST
- b. Untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa Hak Desain Industri dalam kaitannya dengan asas-asas/kaidah-kaidah hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual nasional maupun internasional.

1.3.2 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembang studi tentang Hak Kekayaan Intelektual khususnya dalam bidang Desain Industri.

- b. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum khususnya dalam bidang Desain Industri,

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis berisi teori-teori hukum atau asas-asas hukum yang relevan digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah hukum dalam penelitian yang telah dirumuskan, penyusunan kerangka teori berkaitan dengan pokok permasalahan dan konteks penelitian.²¹ Oleh karenanya teori hukum yang digunakan atau asas-asas/prinsip-prinsip hukum yang menjadi kerangka teori dalam penelitian ini adalah, Teori Hak Milik sebagai *Grand Theory*, Teori Hak Kebendaan sebagai *Middle Theory*, Teori Hak Milik Industri sebagai *Applied Theory*.

Teori Hak Milik (*Grand Theory*) dalam bukunya John Locke mengatakan bahwa Hak Milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada sejak manusia itu lahir jadi benda dalam pengertian disini tidak hanya benda yang berwujud tetapi juga benda yang abstrak, yang disebut dengan Hak Milik atas benda yang tidak berwujud yang merupakan hasil dari intelegualitas manusia.

Teori Hak Kebendaan (*Middle Theory*) dalam bahasa Belanda Hak Kebendaan ini disebut “*Zakelijkrecht*”. Hak Cipta merupakan hak kebendaan. Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan memberikan rumusan tentang Hak Kebendaan ini, yaitu: Hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun.²² Hak kebendaan adalah hak mutlak yang bersifat absolut, bukan merupakan hak relatif. Jadi hak kebendaan hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu, tidak terhadap semua orang.²³

²¹ Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, *Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*, Jakarta: FH-UBHARA PRESS, 2017, hlm.9

²² Sri Soedewi, Masjchoen Sofwan, *HukumPerdata: Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm.24.

²³ Saidin, S.H., M. Hum, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, hlm.23.

Teori Kebaruan Desain Industri (*Applied Theory*) Suatu Desain Industri dianggap tidak baru atau tidak orisinal, apabila desain industri tersebut tidak berbeda secara signifikan (*do not significantly differ*) dengan desain industri yang sudah ada sebelumnya atau kombinasi dari kreasi-kreasi desain yang sudah dikenal (sudah ada sebelumnya).

1.4.2 Kerangka Konseptual

Suatu kerangka konsepsi merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Salah satu cara untuk menjelaskan konsep adalah definisi. Definisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap tentang suatu istilah, dan biasanya definisi bertitik tolak pada referensi. Dengan demikian, definisi harus mempunyai ruang lingkup yang tegas, sehingga dalam pengertian tidak boleh ada kurang atau lebih-lebihkan.

Untuk menghindari terjadinya salah pengertian dan pemahaman yang berbeda tentang tujuan yang akan dicapai ini, maka perlu dikemukakan konsep dalam bentuk definisi sebagai berikut:

- a. Hak
Hak adalah suatu kebebasan atau keuntungan (*freedom and benefit*).
- b. Desain Industri

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estesis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang atau komoditas industri, dan kerajinan tangan industri.²⁴

²⁴Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri

c. Hak Desain Industri

Hak Desain Industri adalah Hak Eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hal tersebut.²⁵

d. Hak Eksklusif dalam Desain Industri


Penjelasan Tentang Hak Eksklusif dalam Desain Industri dalam Pasal 9 Undang-Undang No.31 Tahun 2000 yang menguraikan:

- (1) Pemegang Hak Desain Industri memiliki Hak Eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi desain industri.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah pemakaian desain industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak desain industri.²⁶

²⁵ Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri

²⁶ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Penelitian

Istilah metode berasal dari kata Yunani “Metahodos” yang terdiri atas kata “Meta” yang berarti sesudah, sedangkan “Hodos” berarti suatu jalan atau cara kerja. Pengertian tersebut kemudian dikembangkan oleh Van Peursen yang mengatakan bahwa metode berarti penyelidikan berlangsung menurut rencana tertentu.²⁷ Jadi, Metode Ilmiah merupakan prosedur yang harus dijalankan untuk mendapat pengetahuan yang disebut ilmu. Dengan demikian, Metode Penelitian berkenaan dengan aktivitas yang harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang sudah merupakan kesepakatan untuk mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu.²⁸ Oleh sebab itu, Metode Penelitian akan berkaitan dengan berbagai segi kegiatan penelitian seperti bahan-bahan (data) penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Sarana dan Teknis yang dipergunakan untuk mengkaji bahan-bahan dan lain sebagainya.

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif empiris. Penelitian empiris dilakukan untuk mendukung penelitian normatif, Penelitian hukum normatif di definisikan sebagai penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Ronald Dwoktrin berpendapat bahwa penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai *law as it decided by the judge through judicial process* (hukum sebagai putusan pengadilan dalam proses berperkara).²⁹

²⁷ Van Peursen, “*Susunan Ilmu Pengetahuan Sebuah Pengantar Filsafah Hukum*”, Jakarta : 1989, hlm.16

²⁸ Bambang Sunggono, “*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996, hlm.14

²⁹ Ronald Dworkin Dalam Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Perbandingan Hukum*, Disampaikan pada “Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Penelitian Hukum Pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum, USU, Tanggal 18 Februari 2003.

Dengan demikian penelitian ini akan menganalisis Putusan Pengadilan Niaga dengan Nomor 32/Desain Industri/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 19/K/Pdt.Sus-Hki/2014 yang memuat perkara Hak Desain Industri dalam hubungan dengan Hak Eksklusif.

1.5.3 Pengumpulan Data

Pengumpulan Data untuk penelitian hukum normatif adalah dengan mengumpulkan data sekunder yaitu dengan meneliti data kepustakaan yang diperoleh dari berbagai sumber, yang jenis-jenisnya meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang meliputi sejumlah peraturan perundang-undangan, Yaitu: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa rancangan undang-undang, hasil penelitian, buku-buku, jurnal, ilmiah, Yaitu: Buku-Buku hukum, pandangan ahli hukum atau doktrin, artikel ilmiah dan internet, skripsi.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu berupa kamus bahasa, kamus hukum.³⁰

Pengumpulan data untuk penelitian empiris ini adalah dengan mengumpulkan data primer yaitu melakukan wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.

1.5.4 Analisis Data

Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap bahan hukum primer, sekunder dan data tersier, kemudian disusun secara sistematis agar diperoleh gambaran yang menyeluruh. Data tersebut disusun secara sistematis dan

³⁰ Hotma P. Sibuea & Herybertus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Krakatau Book, 2009, hlm. 73.

diklasifikasikan secara kualitatif dalam katagori tertentu, kemudian disunting untuk memperoleh penelitian.

Data yang didapat dari studi dokumen setelah disunting, kemudian diolah kembali dan disusun secara sistematis, untuk memenuhi kelengkapan, kejelasan dan keseragaman dan tujuan agar mudah dianalisis secara kualitatif.

1.6 Sistematika Penelitian

Hasil penelitian ini disusun dan disajikan dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi yang terdiri dari 5 (lima) bab yang akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan hal-hal yang bersifat umum dengan menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II ini akan diuraikan tinjauan mengenai perlindungan hukum, kemudian akan diuraikan tinjauan tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), pengertian hak desain industri, hak eksklusif dalam desain industri.

BAB III HASIL PENELITIAN

Didalam bab ini akan membahas hasil penelitian dari rumusan masalah I dan II yang berisikan tentang hasil temuan penelitian terhadap Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Putusan Mahkamah Agung.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL ANALISIS PENELITIAN

Didalam bab ini akan membahas hasil penelitian rumusan masalah I dan II yang berisikan tentang Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menilai Hak Eksklusif dalam perkara desain industri serta mengetahui pendapat hakim Mahkamah Agung terhadap hak eksklusif desain industri yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan dalam hal mengenai kesimpulan dan saran-saran dari penulis.

